



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal;
 2. Deputi di Sekretariat Jenderal;
 3. Inspektur Utama di Sekretariat Jenderal;
 4. Kepala Biro di Sekretariat Jenderal;
 5. Kepala Pusat di Sekretariat Jenderal;
 6. Inspektur Wilayah di Sekretariat Jenderal;
 7. Ketua/Anggota Bawaslu Provinsi;
 8. Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
 9. Ketua/Anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
 10. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
 11. Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

SURAT EDARAN

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PADA MASA
PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH JAWA DAN BALI**

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat secara Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Jawa dan Bali. Sehubungan hal tersebut, untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dapat berlangsung efektif, efisien, dan tepat sasaran dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan, perlu ditetapkan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penyesuaian Sistem Kerja di lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Jawa dan Bali.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman/panduan dalam menjalankan tugas dan fungsi Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Jawa dan Bali dalam rangka pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran *Covid-19*.

2. Tujuan:
 - a. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dalam mencapai kinerja Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
 - b. Untuk memastikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan pelayanan di lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dapat berjalan efektif;
 - c. Untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko *Covid-19* di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan masyarakat luas di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan penyesuaian sistem kerja di lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Wilayah Jawa dan Bali.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Sebagai Bencana Nasional;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat secara Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Wilayah Jawa dan Bali; dan
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Wilayah Jawa dan Bali.

E. Ketentuan

Penyesuaian Sistem Kerja

1. Seluruh jajaran di lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota yang berada di cakupan area Kabupaten/Kota dengan kriteria *level 4* dan Kabupaten/Kota dengan kriteria *level 3* yang berada di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021, pimpinan unit kerja masing-masing mengatur mekanisme **bekerja dari rumah/tempat tinggal (*work from home*) secara penuh atau 100% (*seratus persen*)** dengan tetap menjaga produktivitas/kinerja pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing dan melaksanakan protokol kesehatan secara lebih ketat.
2. Apabila dalam penerapan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, maka pimpinan unit kerja dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor;
3. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, pimpinan unit kerja agar:
 - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;
 - b. Melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;

- c. Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
 - d. Membuka media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan;
 - e. Memastikan bahwa *output* dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring/*online* maupun luring/*offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
 - f. Memastikan pejabat/pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor tetap mengutamakan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
4. Surat edaran ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Jawa dan Bali atau ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

F. Penutup

Demikian surat edaran ini agar diperhatikan dan dipedomani oleh seluruh jajaran di lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota yang berada di Wilayah Jawa dan Bali dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *corona virus disease 2019 (Covid-19)*.



Tembusan Yth.:

- Anggota Bawaslu